

PRIMUM REMEDIUM DALAM TINDAK PIDANA KORPORASI DI BIDANG PERIKANAN

Andi Firmansyah¹, Herman², Hamka³

¹STIE AMKOP, Makassar

²Universitas Handayani, Makassar

³Universitas Pancasila, Makassar.

E-mail: andifirman23.af@gmail.com, Herman_ph@yahoo.co.id, brohamka@gmail.com.

Abstrak

Hukum pidana mengenal asas *primum remedium* yang menjadikan pidana sebagai sarana utama dalam suatu tindak pidana. Kejahatan dalam dunia perikanan tidak hanya dilakukan oleh orang perorangan akan tetapi kejahatan perikanan ini banyak juga dilakukan oleh korporasi. Perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha perikanan tidak sedikit melakukan kejahatan-kejahatan baik melakukan pemalsuan terhadap izin, ataupun praktik penangkapan ikan dengan cara merusak (*destructive fishing*). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, yakni dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku (*hukum positif*) untuk menemukan kebenaran secara yuridis-formal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (*Statue Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan historis (*Historical Approach*), pendekatan komparatif (*Comparative Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa korporasi sebagai subjek hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (*Cluster perikanan*) tepatnya dalam Pasal 1 yaitu korporasi sebagai subjek hukum yang dalam Undang-Undang tersebut mendefinisikannya sebagai “setiap orang”. Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dimana kita lihat bahwa konsep *primum remedium* dalam sistem ppidanaan korporasi dapat dikenakan kepada pengurusnya yang mana pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda yang ditambah 1/3 dari pidana yang dijatuhkan.

Kata Kunci : Asas, Korporasi, Perikanan, Pidana, *Primum Remedium*.

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara maritim dimana luas wilayah perairan yang melebihi luas daratan. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara dengan wilayah laut yang strategis untuk perdagangan. Perkembangan zaman yang sangat cepat diiringi dengan kemajuan teknologi yang tentunya membuat suatu negara harus siap baik dalam hal persaingan ekonomi, sosial dan budaya tetapi juga harus dibarangi dengan produk hukum yang tangguh agar sedapat mungkin menutup

celah yang dapat digunakan oleh sekelompok orang tertentu merugikan hak bersama. Dengan menjadi negara maritim maka secara tidak langsung Indonesia harus membentengi dan menjaga setiap kekayaan alam yang ada didalamnya seperti makhluk hidup bawah laut yang sering mengundang negara-negara lain untuk datang ke Indonesia dan mengambil kekayaan tersebut secara tidak sah. Kasus-kasus seperti ini biasanya terjadi di wilayah terluar dari Indonesia atau sering disebut sebagai wilayah perbatasan akhir Indonesia seperti contoh laut sangihe Provinsi Sulawesi utara yang berbatasan dengan perairan dan wilayah dari negara Filipina, pulau Natuna, Maluku dan wilayah-wilayah terluar lainnya.

Bidang perikanan sebagai bidang yang sangat rapuh dalam hal pelanggaran-pelanggaran yang demikian, pembentuk Undang-Undang telah merealisasikan ketakutan tersebut dengan menciptakan peraturan perUndang-Undangan sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang perikanan ini yakni Undang-Undang No. 9 Tahun 1985. Undang-Undang perikanan sendiri secara historis sudah mengalami tiga kali perubahan yang dimulai dari, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

Pasal 101 UU 31/2004 memperingatkan bahwa: suatu tindak pidana yang dilakukan oleh suatu perusahaan, maka pengurus akan dikenakan sanksi pidana dan pidana dan denda ditambah sepertiga dari pembebasan. Dengan perkataan bahwa sekalipun suatu kejahatan merupakan kejahatan korporasi, perusahaan itu sendiri tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pengaturan seperti itu akan menyebabkan banyak kerugian.

Tindak pidana di bidang perikanan yang umum terjadi di Indonesia yang juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan jo. Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Cluster perikanan) Modus tersebut antara lain penangkapan ikan tanpa Surat Izin Kapal pengangkutan ikan (SIKIP); pelanggaran alat tangkap; pemalsuan atau manipulasi dokumen perizinan dan penangkapan ikan yang

merusak dengan menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai aturan dan membahayakan sumber daya ikan. Lemahnya penanganan terhadap para pelaku illegal fishing ini bisa terlihat dalam banyak kasus yang terjadi (Nurfaika Ishak & Siti Fatimah. (2019).

Logikanya, untuk kasus-kasus tertentu dimana korporasi sebagai pelaku yang tentunya mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut serta menimbulkan kerugian yang sangat besar baik masyarakat setempat ataupun kepada negara. Kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh korporasi dalam hal tindak pidana perikanan seperti penangkapan yang menggunakan bahan-bahan yang dilarang, penangkapan ikan-ikan tertentu yang dilindungi dan sebagainya. Dari tindakan tersebut terlihat bahwa penjatuhan pidana penjara/denda hanya terhadap pengurus korporasi akan menjadi tidak proporsional. Selain itu, penjatuhan pidana terhadap pengurus perusahaan juga tidak menjamin perusahaan tidak akan melakukan tindakan serupa di kemudian hari. Pada kenyataannya, banyak perusahaan juga bersembunyi di balik perusahaan palsu yang sengaja mereka dirikan untuk melindungi perusahaan induknya. (Nunung Mahmudah. 2015).

Hukum pidana mengenal asas *primum remedium* yang berarti sanksi pidana merupakan sarana utama dalam suatu tindak pidana. Kejahatan dalam dunia perikanan tidak hanya dilakukan oleh orang perorangan akan tetapi kejahatan perikanan ini banyak juga dilakukan oleh korporasi. Perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha perikanan tidak sedikit melakukan kejahatan-kejahatan baik melakukan pemalsuan terhadap izin, ataupun praktik penangkapan ikan dengan cara merusak (*destructive fishing*) dan lain sebagainya. Sebagai salah satu contoh illegal fishing yang dilakukan oleh korporasi yaitu dalam kasus M.V Hai Fai dalam Putusan Nomor. 01/PID.SUD/PRK/2015/PN.AM. dalam kasus tersebut terungkap fakta hukum bahwa dimana kapal tersebut bermuatan Hiu Martil sebanyak 15 Ton merupakan milik dari PT. Avona Mina Lestari. Dimana kapal tersebut berdasarkan keterangan terdakwa sudah 3 tahun beroperasi untuk melakukan penangkapan ikan di Indonesia yang kemudian akan di bawah ke

china. Diketahui kapal tersebut juga dalam melakukan pengoperasian sering berganti bendera sesuai dengan pantauan PSDKP sehingga dari perbuatan tersebut dituntut Pasal 100 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf m Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam Kasus tersebut sangat terang dalam fakta hukum yang terbukti di persidangan terkait keterlibatan Korporasi PT. Avona Mina Lestari, akan tetapi dalam kasus tersebut yang dimintai pertanggung jawaban adalah Nahkoda kapalnya. Bertitik tolak dari kasus di atas dan melihat kembali dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan yang menyatakan bahwa setiap orang adalah orang perorangan dan korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Sehingga secara spesifik sudah diakuinya korporasi sebagai subjek hukum. Dampak dari diakuinya korporasi sebagai subjek hukum adalah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam setiap tindak pidana yang melibatkan korporasi di dalamnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti topik tentang **“*Primum Remedium* dalam Tindak Pidana Korporasi di Bidang Perikanan”**.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, yakni dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku (hukum positif) untuk menemukan kebenaran secara yuridis-formal. Mengingat ciri khas dan karakteristik ilmu hukum ialah sifatnya yang normatif. Menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum merupakan suatu kegiatan know-know. Sebagai kegiatan know-know, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki, 2016).

Beberapa pendekatan dalam penelitian hukum. Dengan pendekatan ini, peneliti memperoleh informasi dari berbagai aspek masalah yang dicoba untuk menemukan jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini

adalah pendekatan undang-undang (*Statue Approach*) yaitu dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan-paut isu hukum yang sedang ditangani.(Peter Mahmud Marzuki. (2016). pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan historis (*Historical Approach*), pendekatan komparatif (*Comparative Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*), dan juga pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Bentuk Tindak Pidana Illegal Fishing di Wilayah Perairan Indonesia

Beberapa modus atau jenis kegiatan illegal yang sering dilakukan oleh kapal akan Indonesia, antara lain: penangkapan ikan tanpa izin (Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin penangkapan Ikan (SIPI) maupun surat izin Kapal pengangkut Ikan (SIKPI). Kegiatan ini memiliki izin tetapi melanggar ketentuan sebagaimana yang ditetapkan (penangkapan daerah penangkapan ikan, pelanggaran alat tangkap, pelanggaran ketaantan berpangkalan), pemalsuan atau manipulasi dokumen (dokumen pengadaan, registrasi dan perizinan kapal), transshipment di laut, tidak mengaktifkan transmitter (khusus bagi kapal yang diwajibkan memasang transmitter), serta penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat, cara, dan/atau bangunan yang membahayakan pelesatarian sumber daya ikan.(Mukhtar Api. (2011).)

Merujuk pada pengetrtian illegal fishing tersebut, secara umum dapat di indikasimi menjadi empat golongan yang merupakan illegal fishing yang umum terjadi di Indonesia yaitu:

1. Penangkapan ikan tanpa izin
2. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu
3. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang
4. Penangkapan ikan dengan jenis (species) yang tidak sesuai dengan izin.

Unreported fishing, yaitu kegiatan penangkapan ikan yang:

1. Tidak perlu dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar kepada instansi yang berwenang dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional.
2. Dilakukan di area yang menjadi kompetensi organisasi pengelolaan perikanan regional, namun tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar dan tidak sesuai dengan pelaporan dalam organisasi tersebut.

Kegiatan *unreported fishing* yang umum terjadi di Indonesia. (Mukhtar Api. (2011).

1. Penangkapan ikan yang tidak melaporkan hasil tangkapan yang sesungguhnya atau pemalsuan data tangkapan.
2. Penangkapan yang langsung dibawa ke negara lain (*transshipment* di tengah laut).

Unregulated fishing, yaitu kegiatan penangkapan ikan. (Mukhtar Api. (2011).

1. Pada satu area atau stok ikan yang belum diterapkan ketentuan dan pelestarian dan pengelolaan, dalam hal ini kegiatan penangkapan tersebut dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung jawab negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan sesuai hukum internasional.
2. Pada area yang menjadi kewenangan organisasi pengelolaan perikanan regional yang dilakukan oleh kapal tanpa kewarganegaraan atau yang mengibarkan bendera suatu negara yang tidak menjadi anggota organisasi tersebut, hal ini dilakukan dengan cara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan organisasi tersebut.

Kegiatan *unregulation Fishing* di perairan Indonesia, antara lain masih belum diaturinya: (Mukhtar Api. (2011).

1. Mekanisme pencatatan data hasil tangkapan dari seluruh kegiatan penangkapan ikan yang ada;
2. Wilayah perairan yang diperbolehkan dan dilarang;
3. Pengaturan aktivitas sport fishing, kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan modifikasi dari alat tangkap ikan yang dilarang

3.2. Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing

Pada saat ini korporasi merupakan bentuk organisasi bisnis yang paling penting. Korporasi berkembang menjadi institusi, tidak hanya dalam dunia bisnis yang mencari keuntungan, melainkan juga sebagai bentuk organisasi public dan swasta yang tujuannya tidak mencari keuntungan. Korporasi telah tumbuh menjadi konsep yang canggih dalam bekerja sama dengan pengumpul modal. Berbeda dengan aktivitas ekonomi masyarakat primitive yang hanya dilakukan secara individual atau paling jauh antara kelompok keluarga, korporasi dihimpun dengan mengikutsertakan pihak-pihak luar, bahkan melampaui batas-batas negara.

Seiring perkembangan korporasi yang begitu besar dalam dunia ekonomi, dampak negatif yang ditimbulkan korporasi juga semakin besar. Dengan demikian negara-negara maju terutama perekonomiannya baik, mulai mencari cara untuk bisa meminimalisasi atau mencegah dampak negatif, salah satu cara dengan menggunakan instrument hukum pidana (bagian dari hukum publik). Di Indonesia, korporasi sudah dicantumkan sebagai salah satu subjek pelaku pidana di berbagai perundang-undangan tindak pidana khusus, termasuk dalam undang-undang perikanan. Berbagai bentuk kejahatan *illegal fishing* yang diidentifikasi dalam UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dicantumkan beberapa pelaku terhadap tindak kejahatan maupun pelanggaran tersebut pada pelakunya antara lain:

1. Setiap orang
2. Nahkoda atau pemimpin kapal perikanan
3. Ahli penangkapan ikan

4. Anaka buah kapal
5. Pemilik kapal perikanan
6. Pemilik perusahaan perikanan
7. Penanggungjawab perusahaan perikanan
8. Oprator kapal perikanan
9. Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan
10. Kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan
11. Penanggungjawab pembudidayaan ikan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia

“Setiap orang” dalam undang-undang ini diartikan sebagai perseorangan atau korporasi. “Korporasi” sendiri diartikan sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum Jadi korporasi diakui sebagai salah satu subjek tindak pidana *illegal fishing*.

Pada dasarnya dalam ketentuan Umum KUHAP yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia. Adapun menurut pemikiran Von Savigny yang terkenal dengan teori fiksi (*Fiktion theory*)R.(Hamzah Hatrik. (1996)) Badan hukum (*reshts person*) tidak diakui dalam hukum pidana, sebab Pemerintah Belanda pada saat itu tidak bersedia mengadopsi ajaran hukum perdata ke dalam hukum pidana.

Dalam perkembangan ada usaha ingin menjadikankorporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana, yaitu adanya hak dan kewajiban yang melekat padanya. Usaha tersebut dilator belakangi oleh adanya fakta bahwa tidak jarang korporasi mendapat keuntungan yang banya dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh pengurusnya. Begitu juga dengan kerugian yang dialami oleh masyarakat, disebabkan oleh tindakan pengurus korporasi. Oleh karena itu, diaggap tidak adil klau korporasi tidak dikenakan hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Kenyataan ini yang kemudian memunculkan berbagai tahap perkembangan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum

pidana. Tahap pertama, pada tahap ini ditandai dengan usaha-usaha agar sifat delik dilakukan oleh korporasi dibatasi pada perseorangan (*natuurlick person*). Apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, maka tindak pidana dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut. Dalam tahap ini membebankan “tugas pengurus” (*zorgplicht*) kepada pengurus.

Pada tahap kedua, ditandai dengan peengakuan yang timbul sesudah Perang Dunia I, yaitu dengan dicantulkannya dalam perumusan undang-undang bahwasuatu perbuatan pidana dapat dapat dilakukan oleh korporasi. Namun tanggung jawab untuk itu menjadi beban dari pengurus badan hukum. Apabila suatu perbuatan pidana dilakukan oleh suatu pengurus atau karena suatu badan hukum, tuntutan pidana dan pidana harus dijatuhkan terhadap anggota pimpinan. Secara perlahan-lahan tanggung jawab pidana beralih dari anggota pengurusnya kepada yang memerintahkan atau kepada mereka yang secara nyata memimpin dan melakukan yang dilarang tersebut. (Dwidja Priyanto. (2004). Dalam tahap ini korporasi diakui dapat melakukan tindak pidana, tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana hanya pengurus yang secara nyata memimpin korporasi tersebut. Pada tahap ini pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung masih belum muncul.

Tahap ketiga, merupakan permulaan adanya tanggungjawab langsung dari korporasi. Dalam tahap ini dibuka kemungkinan untuk menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Di samping itu, dalam delik ekonomi dan fiscal keutungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diperoleh oleh masyarakat dapat sedemikian besar, sehingga tidak mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan kepada pengurus korporasi saja. Alasan lain yang diajukan, bahwa apabila hanya memidana para pengurus, maka tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi dengan jenis dan beratnya yang sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan bisa memaksa korporasi untuk menaati peraturang yang bersangkutan.

3.3. Pertanggungjawaban Korporasi sebagai pelaku Tindak Pidana illegal fishing

Dalam hukum pidana konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada konsepsi bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah, kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris, doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, uncles the mind is legality blameworthy*. Berdasarkan asas ini ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang atau perbuatan pidana (*actus reus*) dan sikap batin jahat atau tercela (*mens rea*). (Mahrus Ali. (2008)

Berbicara konsep pertanggungjawaban pidana (*Strafbaarheid*) mau tidak mau harus didahului dengan pembicaraan tentang konsep perbuatan pidana (*strafbaarfeit*). Seseorang dinyatakan tidak adil, jika tiba-tiba seseorang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan, sedang ia sendiri tidak melakukan hal itu. Perbuatan pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatan itu. Dasaradanya perbuatan pidana adalah asas legalitas (*principle of legality*), sedangkan dasar dapat dipidananya perbuatan adalah asas kesalahan (*principle of culpability*). Hal ini berarti bahwa perbuatan pidana hanya akan dipidana, jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut. Meski Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengakui adanya “badan hukum” (di samping orang perorangan) sebagai subjek hukum dalam tindak pidana perikanan. Namun undang-undang tersebut tidak mengatur lebih lanjut kapan suatu badann hukum dikatakan melakukan tindak pidana tersebut. Akibatnya penanganan kasus-kasus tindak pidana perikanan sulit dituntaskan, khususnya yang melibatkan pihak korporasi. Pada banyak kasus, mereka yang diseret ke pengadilan hanya berlaku di lapangan seperti

nahkoda kapal, kepala kamar mesin (KKM) dan anak buah kapal (ABK), sedangkan pihak-pihak yang berada di belakang mereka (korporasi) nyaris tidak yang tersentuh. Roeslan Saleh. (1983)

Titik terang dari persoalan tersebut sebenarnya mulai tampak ketika di atur preinsip pertanggungjawaban korporasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam hal ini yang dapat di tuntutan atas suatu tindak pidana perikanan tidak saja mereka yang merupakan pelaku langsung di lapangan, tetapi juga korporasi yang berada di belakang mereka. Namun rumusan prinsip pertanggungjawaban korporasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam hal ini dapat dituntut atas suatu tindak pidana perikanan tidak saja mereka yang merupakan pelaku langsung di lapangan, tetapi juga pihak korporasi yang berada dibelakang mereka. Namun rumusan prinsip pertanggungjawaban korporasi dalam undang-undang justru mengalami kemunduran. Dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 disebutkan, bahwa:

“Dalam hal tindak pidana perikanan dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah sepertiga dari pidana yang dijatuhkan”.

Dengan rumusan demikian, meskipun korporasi diakui sebagai pelaku suatu tindak pidana, tetapi korporasi itu sendiri tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pengaturan demikian akan menimbulkan banyak kelemahan. Logikanya, untuk kasus kasus tertentu di mana keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan dan atau kerugian yang ditanggung masyarakat sedemikian besar, maka penjatuhan pidana penjara atau denda hanya kepada pihak pengurus korporasi akan menjadi tidak sebanding. Di samping itu, penjatuhan pidana kepada pengurus korporasi juga tidak cukup dengan memberikan jaminan bahwa korporasi tersebut tidak melakukan tindakan serupa kemudian hari. Dalam kenyataannya, pihak

korporasi tidak sedikit yang berlindung di balik korporasi boneka (*dummy company*) yang sengaja mereka bangun untuk melindungi korporasi induknya.

Melihat rumusan dari pertanggungjawaban korporasi pada undang-undang positif. Maka dapat dikatakan bahwa Indonesia masih menganut sistem pertanggungjawaban pidana yaitu korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab. Menurut data pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut sangat besar maka dibidang Indonesia masih belum serius menangani tindak pidana tersebut. Hal ini dikarenakan salah satu pilar bagi penegak hukum, yaitu aspek yuridis normative masih rapuh.

Menurut hemat penulis penerapan asas *primum remedium* dalam tindak pidana korporasi di bidang perikanan akan sangat efektif karena secara tidak langsung akan merimbas juga kepada pengurusnya. Ketika korporasi sebagai wadah dan alat dibiarkan, bukan tidak mungkin orang lain masih bisa menjalankan, tetapi ketika korporasi sebagai wadah dan alat dibekukan, maka orang-orang yang ada di dalamnya secara otomatis juga akan bubar

3.4. Penerapan *Primum Remedium* terhadap Korporasi Dalam *Illegal Fishing*.

Pemidanaan adalah merupakan salah satu sarana untuk menanggulangi masalah sosial dalam mencapai tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat. Penggunaan sanksi yang berupa pidana terhadap kejahatan korporasi yang penuh motif ekonomi harus dipertimbangkan besar urgensinya sehubungan dengan hal tersebut perlu untuk memperhatikan peringatan Sudarto, bahwa sanksi pidana akan menemui kegagalan akan mendatangkan kecemasan belaka. Terlalu banyak ancaman pidana dapat mengakibatkan devaluasi dari undang-undang. (Setiyono. (2003).)

Jika dilihat secara global, maka tujuan pemidanaan korporasi menyangkut tujuan bersifat intergratif yang mencakup sebagai berikut:

1. Tujuan pemidanaan adalah pencegahan (umum dan khusus), tujuan pencegahan khusus adalah untuk mendidik dan memperbaiki

penjahatnya, sedsangkan tujuan pencegahan umum adalah agara orang lain tidak melakukan kejahatan tersebut. Jadi, jika dihubungkan dengan korporasi, maka tujuannya agar korporasi itu tidak melakukan pidana lagi dan korporasi yang lain tercegah untuk melakukan tindak pidana dengan tujuan memberi pengayoman kepada masyarakat.

2. Tujuan pemidanaan adalah melindungi masyarakat. Perlindungan masyarakat sebagai tujuan pemidanaan mempunyai dimensi yang luas, karena secara fundamenetal merupakan tujuan semua pemidanaan. Secara sempit hal ini digambarkan sebbagai bahan kebijaksanaan pengadilan untuk mencarsolidaritas masyarakat jalan melalui tindak pidana. Perlindungan masyarakat dikatakan berada disebrang pencegahan dan mencakup apa yang dinamakan tidak mampu bila dikaitkan dengan korporasi, sehingga korporasi tidak mampu lagi melakukan tindak pidana.
3. Tujuan pemidanaan adalah memelihara solidaritas masyarakat. Memelihara masyarakat dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan adalah untuk menegakan adat istiadat masyarakat dan untuk mencegah balas dendam perseorangan atau balas dendam yang tidak resmi. Pengertian solidaritas itu juga sering dihubungkan dengan masalah kompensasi terhadap korban kejahatan yang dilakukan oleh negara. Kalau dihubungkan dengan pemidanaan korporasi kompensasi terhadap korban dilakukan oleh korporasi itu sendiri yang diambil dari kekayaan korporasi, sehingga solidaritas sosial dapat dipelihara.
4. Tujuan pemidanaan adalah pengambilan atau keseimbangan, yaitu adanya kesesbandingan yaitu adanya kesesbandingan antara pidana antara pidana dan pertanggungjawaban individual dari pelaku tindak pidana dengan memperhatikan beberapa factor. Penderitaan yang dikaitkan denga pidana harus menyumbang pada proses penyusaian kembali terpidana kepada kehidupan masyarakat sehari-hari. Di

samping itu , beratnya pidana tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa bahkan tidak dengan alasan prevensi generasi apapun.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tidak membebaskan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, serta tidak membedakan sanksi pidana antara “perseorangan” dengan “korporasi” jika illegal fishing dilakukan oleh korporasi maka sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, dan pidana denda ditambah sepertiga dari pidana yang dijatuhkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 101.

Jika melihat ketentuan pidana diatas maka dapat diketahui bahwa sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi tidak berbeda dengan yang dijatuhkan terhadap perseorangan, hanya saja untuk korporasi ditambah pidana sepertiga dari dikenakan terhadap perseorangan. Hukuman tersebut yaitu penjara atau denda. Apakah kerugian ini sudah sebanding dengan nilai kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana adalah hal yang perlu dikaji lebih lanjut, mengingat banyak alternatif hukuman yang dapat dikenakan terhadap korporasi agar tercapai tujuan pemedanaan seperti telah dijelaskan sebelumnya. Pada bab sebelumnya telah disebutkan alternative sanksi yang dapat dikenakan terhadap korporasi, antara lain sebagai berikut:

1. Sanksi bernilai uang (*monetary sanction*)
 - a. Menganti keuntungan ekonomis (*recoups any econpmic benefit*) yang diperoleh sebagai hasil kejahatan.
 - b. Menganti (*recover*) semua atau sebagian biaya pengusutan atau penyidikan dan melakukan perbaikan (*reparation*) setiap kerugian yang ditimbulkan.
 - c. Denda
2. Pidana tambahan berupa:
 - a. Larangan melakukan perbuatan atau aktivitas yang menyebabkan berlanjutnya atau terulangnya kejahatan itu;

- b. Perintah untuk mengakhiri atau melanjutkan kegiatan (untuk sementara atau selanjutnya), pencabutan izin kegiatan, membubarkan usaha bisnis.
- c. Perampasan kekayaan (*property asset*) dan hasil kejahatan dengan memberikan perlindungan hak-hak pihak ketiga yang bonefide.
- d. Mengeluarkan atau mendiskualifikasi terpidana atau korporasi dari kontrak pemerintah, keuntungan fisik atau subsidi.
- e. Memerintahkan pemecatan manajer dan mendiskusikan atau membatalkan petugas dari jabatannya.
- f. Memerintahkan terpidana atau korporasi melakukan untuk memperbaiki atau menghindari kerugian terhadap lingkungan.
- g. Mengharuskan terpidana memenuhi syarat-syarat atau kondisi yang ditetapkan oleh pengadilan untuk mencegah terpidana mengulangi lagi perbuatannya.
- h. Memerintahkan publikasi fakta-fakta yang berhubungan dengan putusan pengadilan.
- i. Memerintahkan terpidana untuk memberitahu orang-orang yang dirugikan oleh perbuatannya;
- j. Memerintahkan terpidana (apabila merupakan organisasi) untuk memberitahukan kepada public di semua negara tempat beroperasinya organisasi itu, seperti kepada cabang-cabangnya, kepada para direktur, petugas, manajer dan karyawannya, mengenai pertanggungjawaban atau sanksi yang dikenakan kepadanya.
- k. Memerintahkan terpidana untuk melakukan pelayanan atau kerja sosial (*community servis*).

Sanksi-sanksi yang dapat dijadikan alternatif terhadap korporasi agar korporasi menjadi jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di samping itu, korporasi lain tidak berpikir untuk melakukan perbuatan yang sama.

3.5. Penerapan *Primum Remedium* dalam tindak pidana Perikanan (*Illegal Fishing*)

Illegal fishing tidak hanya merugikan negara dan usaha perikanan, namun juga mengancam keberlanjutan dari sumber daya perikanan Indonesia (Maria Lestari, (2013)). Oleh karena itu dibutuhkan penegakan hukum yang tegas untuk menunjang pemanfaatan sumber daya perikanan secara terkendali dan berkelanjutan. Dalam tataran aplikasi dan eksekusi, politik hukum Indonesia menempatkan hukum pidana sebagai instrument utama (*primum remedium*) dalam penanggulangan *illegal Fishing* menimbulkan beberapa implikasi yuridis maupun implikasi non-yuridis.

Undang-Undang pemidanaan menganut sistem kumulatif, yaitu penerapan pidana penjara dan denda secara bersamaan. Selanjutnya Undang-Undang Perikanan tidak memuat mekanisme eksekusi pidana denda. Dengan demikian, apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan sebagai ketentuan Pasal 30 KUHP. Dengan kata lain setiap putusan hakim pengadilan perikanan akan bermuara pada perampasan kemerdekaan, baik penjara maupun kurungan.

Kelemahan procedural tersebut bertambah dengan penegakan hukum yang positivistic, hakim pada pengadilan perikanan jarang melakukan terobosan hukum. Fungsi hukum pidana sebagai *primum remedium* dalam penanggulangan *illegal fishing* menyebabkan hakim cenderung menjadikan sanksi pidana sebagai dasar memutuskan perkara *illegal fishing*, sehingga dalam implementasinya, putusan hakim pengadilan perikanan umumnya berupa pemidanaan, seperti halnya putusan pengadilan perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang wilayah hukumnya rawan *illegal fishing*, yakni Kepulauan Natuna dan Anambas yang berbatasan dengan beberapa negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam.

Penjelasan Umum beberapa UU yang terkait dengan Perikanan menggambarkan bagaimana masalah-masalah perikanan sudah sangat


mengkhawatirkan telah mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, Beberapa UU yang dengan lingkungan Perikanan juga memuat sanksi administratif, sanksi perdata dan sekaligus sanksi pidana, sebagian memuat ketentuan yang menegaskan subsidiaritas sanksi pidana atas sanksi administratif atau sanksi perdata.

4. Simpulan

Korporasi sendiri sebagai subjek Hukum sebagaimana yang sudah di tentukan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Cluster perikanan) tepatnya dalam Pasal 1 Ketentuan umum angka 14 yang menentukan bahwa korporasi sebagai subjek hukum yang dalam Undang-Undang tersebut mendefinisikannya sebagai “setiap orang”. Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dimana kita lihat bahwa konsep *primus remedium* dalam sistem pemidanaan korporasi dapat dikenakan kepada pengurusnya yang mana pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda yang ditambah 1/3 dari pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut tentunya tidak sebanding apabila dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Daftar Pustaka

- Dwidja Priyanto. (2004). *Kebijakan Legislatif tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*. Bandung: CV Utomo.
- Hamzah Hatrik. (1996). *Asas pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana (Strick liability dan Vocarius liability)*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Mahrus Ali. (2008). *Kejahatan Korporasi; Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*. Yogyakarta: Arti Bumi Intran.
- Maria Lestari. (2013) “Penegakan Hukum Pidana Perikanan di Indonesia Studi kasus Pengadilan Negeri Medan,” *Jurnal Ilmu Hukum* 4(2): 271-295, DOI: <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v3i2.1822>.
- Mukhtar Api. (2011). *Illegal Fishing di Indonesia*, dari: <http://mukhtar-api.blogspot.com> 2011/05/Illegal-Fishing-di-indonesia.html. [Diakses 9 Maret 2015]
- Nunung Mahmudah. (2015). *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.



Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 4, No. 2, 2022

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

- Nurfaika Ishak & Siti Fatimah. (2019). “Pengawasan Penangkapan Ikan di ZEE dalam Membangun Poros Maritim Indonesia”. *Jurnal Wacana Hukum*, 25(2):59-77, DOI: <http://dx.doi.org/10.33061/1.jwh.2019.25.2.2994>.
- Peter Mahmud Marzuki. (2016). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Roeslan Saleh. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- Setiyono. (2003). *Kejahatan Korporasi Analisis Viktmologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam hukum pidana*, Edisi kedua. Malang: Banyumedia Publishing.